

Judul : RUU Kesehatan pangkas kewenangan organisasi profesi
Tanggal : Selasa, 04 April 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

RUU Kesehatan Pangkas Kewenangan Organisasi Profesi

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Kesehatan dinilai mengurangi peran organisasi profesi kesehatan yang sebelumnya memiliki kewenangan pengelolaan, termasuk masalah etik.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) M Adib Khumaidi mengatakan, sebanyak 478 pasal dalam RUU Kesehatan yang dirangkai dalam *Omnibus Law*, aturan berkaitan organisasi profesi kini hanya ada empat pasal.

"RUU Kesehatan jangan tergesa-gesa, dan peran organisasi profesi dalam memperjuangkan kepentingan tenaga medis harus tetap diakui," kata Adib dalam Dialog FMB9 yang mengangkat tema *Transformasi Layanan Kesehatan Indonesia: RUU Kesehatan*, kemarin.

Menurut Adib, tanpa adanya jaminan perlindungan, ia khawatir para tenaga kesehatan akan lebih condong untuk menerapkan praktik kesehatan berbiaya tinggi sebagai bagian dari upaya perlindungan diri terhadap hukum.

"Padahal, dari pemerintah menganjurkan praktik yang efisien. Oleh karena itu, seperti di advokat dan notaris tenaga kesehatan juga harus diberikan perlindungan untuk memberikan pelayanan

terbaik bagi masyarakat," katanya.

Pada forum yang sama, Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute Ahmad Redi menilai rancangan beleid tersebut bisa mengatasi obesitas regulasi di sektor kesehatan.

"Obesitas regulasinya paling banyak Indonesia ada 15 UU di sektor kesehatan. Dari 15 UU tersebut ada konflik norma, distorsi norma, dan malafungsi," kata Redi.

Ia mencontohkan, ketika pandemi covid-19 terjadi, untuk menetapkan status pandemi saja ada empat undang-undang yang memiliki aturan berbeda. Beleid itu ialah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Karena itu, hal ini harus dipangkas dan harus ada simplifikasi sehingga obesitas regulasi memunculkan konflik norma yang banyak ketika konflik muncul, implementasinya bermasalah, malaimplementasi, *capacity problem* sehingga perlu diomnibuskan," ungkapnya. (lam/H-3)